

ASPEK PSIKOLOGIS PENUNTUT UMUM DALAM PROSES PERADILAN PIDANA

Avin Fadilla Helmi

Universitas Gadjah Mada

INTISARI

Tulisan ini bermaksud mengungkapkan aspek-aspek psikologis yang terjadi pada diri penuntut umum dalam proses peradilan pidana. Proses peradilan sendiri dibagi dalam tiga tingkat, yaitu tingkat pengusutan, tingkat penuntutan, dan tingkat pemeriksaan. Pada tingkat penuntutan, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap berat ringannya hukuman adalah faktor penguasaan penuntut umum atas perkara yang dihadapi, faktor kepribadian penuntut umum, dan faktor gaya penjelasan penuntut umum mengenai penyebab peristiwa. Sementara dalam tingkat pemeriksaan, beberapa tindakan penuntut umum yang berpengaruh terhadap putusan hakim adalah pemilihan kata, kemampuan menguji kebenaran suatu kesaksian, kemampuan menyesuaikan diri, tuntutan umum dan putusan hakim, impresi terhadap terdakwa, dan kredibilitas pembela.

Kata kunci : penuntut umum, miniatur dunia sosial, proses peradilan, tekanan sosial.

PENGANTAR

Avin Fadilla Helmi adalah dosen Fakultas Psikologi UGM. Lulusan program pascasarjana UGM yang meminati kajian-kajian psikologi sosial ini juga aktif sebagai trainer pengembangan sumber daya manusia di berbagai instansi dan perusahaan. Aktif pula dalam berbagai kegiatan penerbitan, di antaranya menjadi pengurus Jurnal Psikologi dan Buletin Psikologi yang diterbitkan Fakultas Psikologi UGM dan menjadi pengisi ruang konsultasi psikologi Majalah SEMBADA milik PEMDA Sleman Yogyakarta.

Proses peradilan di Indonesia yang berlandaskan Pancasila, yang menempatkan harkat dan martabat manusia pada tempatnya dan melaksanakan perlindungan serta jaminan hak-hak asasi manusia (Soedjinawati, 1994). Hal tersebut tertuang dalam Undang-undang No. 8 tahun 1981 yang memuat Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Idealnya, hukum memberikan petunjuk aturan yang objektif dan prosedur yang eksplisit. Berdasarkan hasil penelitian pakar psikologi forensik, Davis (dalam Baron & Byrne, 1991), menemukan bahwa manusia

sebagai pelaku hukum tidak selalu dapat berfungsi secara tepat dengan cara-cara yang objektif. Ruang peradilan, menurut Myers (1990), adalah miniaturdunia sosial, yang bersifat *human relation*. Artinya, di ruang pengadilan terjadi proses saling mempengaruhi antar penegak hukum, yaitu antara hakim, jaksa, polisi, pengacara, dan bahkan masyarakat. Ketika terjadi interaksi sosial, dilukiskan Baron & Byrne (1991), maka perilaku dan penilaiannya dalam proses peradilan dipengaruhi oleh sikap, kognisi, dan emosinya.

Dunia peradilan di Indonesia akhir-akhir ini mendapat sorotan yang tajam dari masyarakat, oleh karena beberapa aparat penegak hukum dinilai melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum itu sendiri. Sorotan tajam tersebut terutama terfokus pada polisi dan hakim. Polisi sebagai penyelidik disinyalir masih menggunakan pendekatan konvensional dalam mengungkap kesaksian terdakwa, yaitu dengan cara kekerasan fisik. Kasus Tjetje Tadjudin, seorang saksi kunci perampokan di jalan tol Jagorawi, yang meninggal dunia dalam proses penyelidikan, merupakan salah satu contohnya. Hakim sebagai aparat yang paling akhir dalam proses peradilan disinyalir oleh beberapa pakar hukum dalam membuat putusan dinilai kurang konsisten dan menunjukkan disparitas yang besar (Poernomo, 1994). Isu kolusi pun merebak dalam tubuh lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, yaitu Mahkamah Agung. Contohnya dalam kasus *Gandhi Memorial School*.

Justru di tengah-tengah sorotan yang tajam terhadap aparat penegak hukum terutama pada aparat kepolisian dan hakim, peran Kejaksaan menonjol dalam upaya menegakkan keadilan. Sebagai contoh, adalah kasus penganiayaan Udin (wartawan harian Bernas di Yogyakarta yang meninggal). Hasil BAP yang menyatakan

DS sebagai pelaku penganiayaan dinilai oleh pihak Kejaksaan kurang didukung oleh bukti yang kuat, walaupun pihak Kepolisian terlihat 'ngotot' memperfahankan pendapatnya. Akibatnya, BAP dikembalikan untuk dilengkapi datanya sebanyak tiga kali. Akibatnya BAP yang dibuat oleh pihak Kepolisian diterima oleh pihak Kejaksaan, setidaknya pihak Kejaksaan telah menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap tanggungjawab yang ada di pundaknya. Artinya, BAP dibuat berdasarkan tata aturan yang berlaku dan hanya menerima BAP yang telah dibuat sesuai prosedur yang berlaku. Sebaliknya, jika perbaikan BAP yang ke tiga kalinya tidak diterima oleh pihak Kejaksaan, maka DS sebagai orang yang secara hukum tidak dapat dibuktikan keterlibatannya sebagai penganiaya, terbebas dari hukuman. Yang lebih parah lagi jika DS memang bukan pelakunya, maka pihak Kejaksaan telah menyelamatkan seorang manusia dari segala tuduhan terhadap tindak kejahatan yang tidak pernah dilakukannya. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penulis akan memfokuskan peran penuntut umum sebagai penegak hukum dalam proses peradilan terutama dalam kasus pidana, ditinjau dari perspektif psikologi sosial.

PENUNTUT UMUM DAN JAKSA

Undang-undang Republik Indonesia tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pada pasal 1 dan pasal 13 membedakan istilah jaksa dan penuntut umum sebagai berikut:

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksa-

nakan penetapan hakim.

Oleh karena yang dibahas berkaitan dengan peran jaksa dalam proses peradilan, mulai dari proses penuntutan sampai pemeriksaan di sidang, maka istilah yang lebih tepat adalah penuntut umum.

Adapun wewenang penuntut umum diatur dalam Hukum Acara Pidana pasal 14 sebagai berikut:

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. mengadakan penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan, atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. membuat surat dakwaan;
- e. melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. melakukan penuntutan;
- h. menutup perkara demi kepentingan umum;
- i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggungjawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan;
- j. melaksanakan penetapan hukum.

PROSES PERADILAN

Proses peradilan, dikatakan oleh Sudjinar (1994), terdiri atas tiga tingkatan, yaitu tingkat pertama pengusutan, tingkat

kedua penuntutan, dan tingkat ketiga yaitu pemeriksaan di sidang. Proses peradilan bersifat berjenjang, artinya jika salah satu tahap tidak terlewat, tidak akan dapat melewati proses yang lebih tinggi.

1. Tingkat Pengusutan

Dalam tingkat pengusutan yang berwenang adalah kepolisian. Hasil pengusutan tersebut akan tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). BAP, dikatakan Khoidin (1994), bukanlah sekadar bernilai administratif tetapi mempunyai nilai tunda-mental bagi si terdakwa. Dengan adanya BAP, seseorang secara hukum telah menjadi tersangka. Hal ini memberikan konsekuensi psikologis dan sosial yang berat terhadap si terdakwa. Dalam proses peradilan tingkat pertama ini, filter untuk memperoleh keadilan bagi si terdakwa adalah keputusan dari penuntut umum. Artinya, jika penuntut umum memandang bahwa BAP yang dibuat tim penyidik kurang memenuhi persyaratan, maka penuntut umum mempunyai hak untuk mengembalikan BAP dan meminta pihak penyidik untuk melengkapi data. Jika penuntut umum kurang cermat dalam mengkaji BAP, maka kemungkinan orang yang tidak bersalah akan mendapatkan hukuman, seperti kasus Sengkon dan Karta, yang mendekam kurang lebih tujuh tahun di Lembaga Pemasyarakatan, padahal tidak pernah melakukan tindak kejahatan. Dalam kasus Udin, penuntut umum ternyata tidak begitu saja menerima BAP tersebut, bahkan sampai tiga kali BAP tersebut dikembalikan untuk dilengkapi.

2. Tingkat Penuntutan

Berdasarkan hasil pengusutan dan barang bukti (proses peradilan tingkat pertama) dibuat surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke pengadilan.

Faktor-faktor psikologis yang berpengaruh terhadap berat-ringgannya tuntutan adalah sebagai berikut:

a. *Faktor penguasaan perkara yang dihadapi.* Penguasaan penuntut umum terhadap perkara yang dihadapi sangat penting. Misalnya, seorang jaksa yang akan mengajukan perkara penyelewengan dana reboisasi, maka pengetahuan tentang seluk beluk reboisasi harus dikuasai misalnya bagaimana pola-pola reboisasi, pemupukan, atau pun pengetahuan tentang pola-pola tanaman. Tanpa pengetahuan umum mengenai masalah/kasus, penuntut umum akan mengalami kesulitan mengajukan tuntutan. Kenyataan sekarang ini, kejahatan dengan menggunakan teknologi tinggi semakin merajalela, misalnya kejahatan yang menggunakan jaringan komputer di bank-bank. Semakin dalam pengetahuan umum mengenai perkara yang ditangani maka semakin tepat dan akurat tuntutan yang diajukan.

b. *Faktor kepribadian.* Secara psikologis, berat ringannya tuntutan juga dipengaruhi oleh tipe kepribadian penuntut umum. Hasil penelitian dengan sistem peradilan di Amerika Serikat menunjukkan bahwa Juri dengan tipe kepribadian *authoritarian* yang tinggi, akan menjatuhkan hukuman lebih lama (Feldman, 1984; Brigham, 1991). Jika hasil penelitian ini digeneralisasikan pada penuntut umum, maka kemungkinan besar penuntut umum dengan tipe kepribadian *authoritarian* akan lebih berat dalam mengajukan tuntutan.

c. *Faktor gaya penjelasan penyebab dari peristiwa.* Dalam istilah psikologi, gaya seseorang dalam menjelaskan penyebab dari peristiwa dikenal sebagai atribusi. Ada dua macam atribusi, menurut Heider, yaitu atribusi disposisional dan atribusi situasional. Atribusi disposisional adalah suatu peristiwa terjadi karena disebabkan faktor dari dalam diri orang tersebut, sedangkan atribusi situasional menyatakan bahwa pe-

ristiwa terjadi disebabkan faktor situasi. Jika penuntut umum menganggap bahwa peristiwa pembunuhan dilakukan terdakwa karena faktor disposisional, misalnya adanya unsur perencanaan, maka tuntutan yang diajukan lebih berat dibandingkan jika pembunuhan dilakukan karena alasan situasional, misalnya membela diri. Berdasarkan pasal 140 KUHP dinyatakan bahwa ancaman hukuman berencana lebih berat karena terdapat unsur perencanaan. Yang perlu diperhatikan bahwa upaya kategorisasi penyebab perilaku apakah dari sisi disposisional ataukah situasional sering kali mengalami bias. Salah satu bias tersebut adalah *the fundamental attribution error*, artinya orang lebih suka untuk membuat atribusi disposisional terhadap perilaku orang lain. Implikasinya, penuntut umum sebagai manusia, akan mengalami bias, yaitu estimasi yang rendah pada faktor situasi dan lebih memfokuskan pada faktor disposisi terdakwa. Kemungkinan yang terjadi adalah tuntutan pada terdakwa lebih berat.

3. Tingkat pemeriksaan sidang

Dalam tingkat ini, interaksi sosial yang terjadi dalam ruang sidang semakin kompleks, yaitu antara hakim, jaksa, pembela, terdakwa, dan saksi saling mempengaruhi. Ada beberapa tindakan penuntut umum yang berpengaruh terhadap putusan hakim.

a. *Pemilihan kata.* Kata-kata yang dipilih penuntut umum akan mempengaruhi kesaksian tersangka maupun saksi. Dalam studi yang dilakukan oleh Loftus dan Zahri (dalam Watson, 1984), kepada subjek ditayangkan sebuah film tentang kecelakaan mobil. Subjek menunjukkan respon yang berbeda antara pertanyaan yang berbunyi *apakah kamu melihat kecelakaan yang mengerikan tersebut?* dengan pertanyaan

yang berbunyi *apakah kamu melihat suatu kecelakaan yang mengerikan?* Penggunaan kata-kata yang lebih menunjukkan suatu peristiwa tertentu, ditangkap sebagai kejadian yang benar-benar dilihat oleh saksi. Dengan menggunakan model pertanyaan tipe pertama maka saksi atau terdakwa akan lebih mengenal kembali (rekognisi) kejadian yang sebenarnya tidak sesuai dengan peristiwa yang terjadi.

b. *Kemampuan penuntut umum dalam menguji kebenaran suatu kesaksian.* Kemampuan dalam mengungkap kebenaran suatu kesaksian dipengaruhi beberapa faktor berikut ini:

- (i). Kemampuan mengingat peristiwa kembali. Untuk sampai pada proses persidangan dibutuhkan waktu yang lama. Sementara itu waktu bergulir dengan berbagai peristiwa. Peristiwa-peristiwa sesudah peristiwa berlangsung akan membuat rancu peristiwa yang berhubungan dengan tindak pidana. Hal ini mengakibatkan kesaksian yang disampaikan perlu dipertanyakan kebenarannya. Studi yang dilakukan Lipton dkk (dalam Brigham, 1991) menunjukkan bahwa kemampuan mengingat kembali dari subjek yang melihat film seminggu yang lalu lebih rendah dari pada subjek yang baru saja melihat film tersebut. Apabila penuntut umum mampu melakukan prediksi yang akurat mengenai kemampuan mengingat kembali pada tersangka maupun saksi, objektivitas kesaksian akan didapatkan.
- (ii). Kebenaran kesaksian dapat dilihat dari konsistensi pernyataan verbal dari awal sampai akhir sidang. Kesaksian yang sering berubah-ubah perlu dipertanyakan kembali.
- (iii) Kebenaran kesaksian dapat dilihat dari sinkronisasi antara bahasa verbal de-

ngan non-verbal. Pernyataan verbal yang kurang didukung oleh ekspresi non-verbal, perlu dipertanyakan kebenarannya. Misalnya tersangka menyatakan penyesalan atas perbuatan yang dilakukan karena membunuh adiknya, tetapi dari ekspresi non-verbal tidak memancarkan ekspresi sedih. Ekspresi non-verbal, dinyatakan oleh beberapa ahli, lebih jujur dan lebih menggambarkan kondisi yang sesungguhnya dari terdakwa dibandingkan dengan ekspresi verbal. Oleh karenanya kepekaan terhadap ekspresi non-verbal merupakan ketrampilan yang dapat meningkatkan objektivitas. Namun demikian ketrampilan ini ada batasnya, yaitu ketika terdakwa mempunyai ketrampilan bermain peran misalnya seorang artis, aktor, pemain drama, atau bahkan pemain ketoprak. Dalam hal ini perlu kehati-hatian dalam menginterpretasikan bahasa verbal dan non-verbal.

c. *Kemampuan menyesuaikan diri.* Di dalam suatu sidang pengadilan ada berbagai peran yang harus dimainkan oleh para penegak hukum. Peran jaksa dalam ruang sidang tersebut sebagai penuntut umum dan pengacara berperan sebagai pembela. Ke dua peran tersebut, pembela dan penuntut umum, adalah peran yang antagonistik. Jika dalam masa pemeriksaan sidang masing-masing terlalu kuat dalam memegang teguh pendiriannya, maka yang terjadi adalah polarisasi kelompok. Yang dimaksud dengan polarisasi kelompok, menurut Hewstone dkk (1996), adalah ketika berlangsung suatu diskusi untuk mencapai konsensus, masing-masing anggota akan mempertahankan argumen yang dibuatnya, bahkan cenderung bereaksi negatif terhadap argumen orang lain. Polarisasi kelompok ini didasarkan atas teori perbandingan sosial dari Festinger yang menyatakan bahwa ada kebutuhan untuk mengevaluasi pendapat dan kemampuan diri sen-

diri untuk dibandingkan dengan pendapat dan kemampuan orang lain. Upaya melakukan perbandingan tersebut untuk mendapatkan citra diri yang positif, baik dari sudut pandang diri sendiri maupun dari orang lain. Namun demikian dalam melakukan proses perbandingan tersebut sering kali mengalami bias. Yang sering terjadi, diri sendiri dinilai 'lebih baik' dan 'lebih benar' daripada orang lain. Implikasi dari teori ini pada penuntut umum dan pembela dalam sidang pemeriksaan adalah tolok ukur keberhasilan bukan pada sejauh mana peran-peran tersebut dipegang erat-erat, misalnya tolok ukur keberhasilan penuntut umum jika terdakwa mendapat hukuman sesuai dengan tuntutanannya; sementara itu sebagai pembela maka tolok ukur keberhasilannya jika terdakwa diputus bebas. Tolok ukur keberhasilan terletak pada memperlakukan terdakwa pada posisi yang sesungguhnya. Artinya, jika tuntutan yang dibuat terlalu berat sedangkan bukti-bukti yang diperoleh pembela meringankan terdakwa, maka penuntut umum perlu dengan cepat melakukan penyesuaian diri.

d. *Tuntutan penuntut umum dan putusan hakim.* Sistem peradilan di Indonesia tidak menggunakan Juri dalam memutuskan perkara. Hakimlah yang memutuskan bersalah atau tidak dan lama hukuman yang harus dijalani terdakwa. Dikatakan Soedjawanati (1994) bahwa putusan hakim dalam tindak pidana dibuat setelah dilakukan proses pemeriksaan di ruang sidang yang didasarkan atas keyakinan hakim bahwa *tindak pidana benar telah terjadi dan terdawalah yang bersalah dan setidaknya tidaknya didukung dua alat bukti yang sah* (KUHP pasal 183), yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana hakim memutuskan lama hukuman? Rahayu (1995) melakukan penelitian me-

ngenai putusan hakim dengan menggunakan subjek mahasiswa Fakultas Hukum yang telah lulus mata kuliah Hukum Pidana I. Subjek diberikan berkas perkara pidana pembunuhan. Tuntutan terhadap terdakwa adalah 60 bulan (5 tahun). Subjek diminta untuk memberikan putusan terhadap terdakwa setelah mempelajari kasus tersebut. Rerata putusan yang dibuat subjek ternyata tidak jauh berbeda dengan tuntutan jaksa yaitu 55,56 buah. Dijelaskan oleh Rahayu (1995), bahwa hakim mengalami situasi ketidakpastian dalam memutuskan lama hukuman, sebab berdasarkan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan sengaja diancam dengan hukuman maksimal 15 tahun (180 bulan). Rentang putusan adalah 0- 180 bulan. Dalam situasi ketidakpastian, orang berusaha mengurangi ketidakpastian dengan cara membuat patokan (*anchor*) dan orang berusaha menyesuaikan dengan patokan tersebut (Sears dalam Rahayu, 1995). Oleh karenanya dalam situasi yang tidak pasti (0- 180 bulan), hakim menggunakan tuntutan jaksa sebagai acuan untuk memutuskan perkara.

e. *Impresi terhadap terdakwa.* Sebagai manusia yang mempunyai sifat kemanusiaan, maka impresi terhadap terdakwa berpengaruh terhadap sikap penuntut umum. Brigham (1991) mengatakan bahwa dalam interaksi sosial, orang berusaha mempertahankan citra dirinya melalui proses yang disebut sebagai *self-presentation* atau *impression management*. Motivasi tersebut akan kuat munculnya jika ada tujuan tertentu (misalnya untuk menjalin persahabatan, mendapat penghargaan materi). Adapun tujuan dari manajemen impresi adalah mendapatkan penghargaan yang tinggi dari orang lain. Implikasi dari teori pada penuntut umum adalah jika terdakwa mampu membawakan diri dengan baik, seperti sopan, tenang, dan baik; bias akan dialami oleh penuntut umum.

Terdakwa yang dipersepsikan baik oleh penuntut umum akan menjadikan penuntut umum tidak akan 'ngotot' mempertahankan tuntutannya.

f. *Kredibilitas pembela*. Ditinjau dari sudut pandang terdakwa, segala daya dan upaya akan ditempuh agar terbebas dari segala tuntutan. Salah satu cara yang biasa ditempuh adalah memilih pembela yang mempunyai kredibilitas tinggi. Selama proses persidangan, dikatakan Brigham (1991), pembela akan bertindak sebagai komunikator yang persuasif terhadap hakim dan penuntut umum. Beberapa karakteristik yang mampu membantu meningkatkan kredibilitas sebagai komunikator yang persuasif adalah daya tarik, status, dan keahlian; yang dapat mempengaruhi perhatian hakim terhadap pesan yang disampaikan pembela. Selanjutnya dinyatakan oleh Brigham (1991) bahwa salah satu tugas pembela yang penting membuktikan *counterargument* dari argumen penuntut umum. *Counterargument* tersebut dimaksudkan agar sikap para hakim dan penuntut dapat berubah. Hasil penelitian di Amerika menunjukkan bahwa salah satu upaya memperkuat *counterargument* adalah menggunakan gambar dan video-tape yang ternyata mampu mempengaruhi reaksi Juri.

Sebagai penuntut umum, oleh karena itu tidak hanya mampu melakukan penuntutan saja tetapi bagaimana mempertahankan tuntutan tersebut menghadapi pesan-pesan yang persuasif dari pembela. Penuntut umum tidak hanya dituntut harus memiliki ketrampilan berkomunikasi yang baik saja tetapi juga mampu mendudukan situasi yang dicoba diubah oleh pembela. Hal itu berarti kepercayaan diri yang besar adalah prasyarat yang tidak dapat ditawar-tawar agar penuntut umum tidak kalah sebelum berperang ketika akan menghadapi pembela yang mempunyai kredibilitas tinggi.

Selain faktor-faktor yang telah diuraikan tersebut, pada dasarnya selama proses peradilan berlangsung, masyarakat juga mampu mempengaruhi proses peradilan itu sendiri. Hal ini terjadi jika suatu kasus telah diangkat di media massa sehingga membentuk opini publik. Opini publik secara tidak langsung akan bertindak sebagai *social pressure* (tekanan sosial). Yang sering terjadi dalam menghadapi situasi *social pressure* adalah para penegak hukum kemungkinan akan melakukan tindakan yang bias, yaitu tindakan yang sesuai dengan harapan masyarakat sehingga konformitas terhadap opini publik pun tidak dapat dihindarkan lagi.

PENUTUP

Peristiwa yang terjadi selama proses persidangan melukiskan realitas sosial yang bersitat *human relation*, sehingga terjadi saling mempengaruhi antar para penegak hukum. Ketidaksadaran atas realitas tersebut akan menyebabkan bias-bias perilaku yang tidak sesuai dengan tujuan diundangkannya KUHAP No 8 Tahun 1981, yaitu selama proses peradilan berlandaskan Pancasila sehingga menempatkan terdakwa pada harkat dan martabatnya sebagai manusia untuk mendapatkan jaminan perlindungan dan jaminan hak-hak asasi manusia. Implikasinya, khususnya bagi penuntut umum, ketrampilan-ketrampilan yang bersitat psikologis seyogyanya dimiliki untuk meningkatkan profesionalisme sehingga perlindungan dan jaminan hak-hak asasi manusia si terdakwa dapat terjaga.

KEPUSTAKAAN

- Baron, R. A & Byrne, D. 1991. *Social Psychology. Understanding Human Interaction*. Boston: Allyn & Bacon.
- Brigham, J.C. 1991. *Social Psychology*. New York: Harper Collins Publishers.

- Feldman, R.S. 1984. *Social Psychology. Theories, Research, and Application*. New York: McGraw-Hill Book Company.
- Hewstone, M., Stroebe W., Stephenson, G.M. 1996. *Introduction to Social Psychology*. Cambridge: Blackwell Publishers.
- Khoidin, M. 1994. Memahami Kerja Penidik. *Kompas*. Jakarta: PT Gramedia. 17 Oktober 1994.
- Myers, D.G. 1990. *Social Psychology*. New York: Mc Graw Hills, Inc.
- Poernomo, B. 1994. Proses Pengambilan Keputusan dalam Perkara Pidana di Pengadilan. *Makalah* (tidak diterbitkan). Disampaikan dalam rangka kuliah Seminar Psikologi Sosial semester I 1994/1995. Program Pasca Sarjana UGM, Minat Utama Psikologi Sosial.
- Rahayu, Y.P. 1995. Peranan Etnik dan Daya Tark Wajah Terdakwa terhadap Putusan Hakim. *Tesis* (tidak diterbitkan). Yogyakarta: Program Pasca Sarjana UGM Minat Utama Psikologi Sosial.
- Sudjinawati. 1994. Meningkatkan Kualitas Dukungan Pemeriksaan Psikologi pada Proses Peradilan. *Makalah* (tidak diterbitkan). Disampaikan pada Kongres Nasional ke VI Sarjana Psikologi, Surabaya, 2-3 Desember 1994.
- Watson, D.L., de Bortail-Tregerthan, G., Frank, J. 1984. *Social Psychology. Science and Application*. Glenview: Scott, Foresman, and Co.
- tt. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Surabaya: Penerbit Karya Anda.

